



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 28/PL.01.2-Kpt/9123/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TINGKAT KABUPATEN LANNY JAYA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Daftar Pemilih Tetap disusun dengan basis TPS.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Menyusun Data Pemilih, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT dan DPTb menggunakan Sidalih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
16. Surat Edaran Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan TindaklanjutRapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 11/Kpts/9123/KPU-LJ/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lanny Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14//HK.01.1-Kpt/9123/KPU-LJ/VIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 16/PL.01.2-Kpt/9123/KPU-LJI/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 20/PL.01.2-Kpt/9123/KPU-LJ/XII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke-Dua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Berita Acara Nomor : 108/PL.01.2-BA/9123/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Ketiga (DPTb-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Berita Acara Nomor : 109/PL.01.2-BA/9123/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TINGKAT KABUPATEN LANNY JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berjumlah 188.305 (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima) dengan Pemilih Laki-laki sebanyak 104. 980 (Seratus Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh) dan Pemilih Perempuan sebanyak sebanyak 83.325 (Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima), dengan Jumlah TPS sebanyak 795 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima) TPS di Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 01 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

YULI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



EMILIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYANOMOR : 28/PL.01,2-Kpt/9123/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TINGKAT KABUPATEN
LANNY JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TINGKAT KABUPATEN LANNY JAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TIOM	11	33	4547	3842	8389
2	PIRIME	8	16	1841	2237	4078
3	MAKKI	8	11	1253	1090	2343
4	GAMELIA	8	20	2455	2242	4697
5	DIMBA	8	16	1870	1787	3657
6	MELAGINERI	8	19	2669	2111	4780
7	BALINGGA	10	24	3615	2219	5834
8	TIOMNERI	9	18	2255	1972	4227
9	KUYAWAGE	8	17	2325	1852	4177
10	POGA	13	24	2835	2566	5401
11	NINAME	7	21	3442	1796	5238
12	NOGI	8	23	3669	2408	6077
13	YIGINUA	7	20	2920	2179	5099
14	TIOM OLLO	10	23	3309	2691	6000
15	YUGUNGWI	9	18	2225	1715	3940
16	MOKONI	9	21	2896	2027	4923
17	WEREKA	9	21	2541	2052	4593
18	MILIMBO	8	20	2697	2322	5019
19	WIRINGGAMBUT	10	14	1438	1400	2838
20	GOLLO	11	14	1621	1417	3038
21	AWINA	9	17	1881	1609	3490
22	AYUMNATI	9	20	2435	1967	4402
23	WANO BARAT	11	19	2191	1759	3950
24	GOA BALIM	7	17	2283	1538	3821
25	BRUWA	9	44	6325	4961	11286
26	BALINGGA BARAT	8	25	3473	2353	5826
27	GUPURA	12	27	3644	2828	6472
28	KOLAWA	10	23	2929	2397	5326
29	GELOK BEAM	9	17	2076	1602	3678
30	KULY LANNY	8	11	1500	1192	2692
31	LANNYNA	11	15	1777	1506	3283
32	KARU	8	18	2393	2017	4410

33	YILUK	8	14	1726	1478	3204
34	GUNA	7	15	1722	1356	3078
35	KELULOME	10	19	2094	1887	3981
36	NIKOGWE	9	28	3920	2980	6900
37	MUARA	10	21	2947	2191	5138
38	BUGUK GONA	13	21	2766	2269	5035
39	MELAGI	8	31	4475	3510	7985
TOTAL		355	795	104.980	83.325	188.305

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 01 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

YULI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



EMILIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001